

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pailit atau bangkrut telah menjadi peristiwa yang sangat umum terjadi pada siapa saja, baik itu orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Tidak ada istilah kaya atau miskin dalam kepailitan, karena pada kenyataannya meski itu perusahaan multinasional yang sudah berdiri kokoh ataupun grup perusahaan besar dapat mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Charles J. Tabb menegaskan bahwa : “*Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone*¹”. Dalam artinya, “kepailitan telah menjadi suatu aspek yang sentral dalam masyarakat, yang memengaruhi kehidupan hampir setiap orang”. Hal ini mempunyai makna bahwa kepailitan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan menyentuh setiap kehidupan hampir setiap orang sebagaimana dikemukakan oleh Charles J. Tabb, maka untuk mengatasi hal tersebut lahirlah hukum kepailitan yang memiliki adagium “*ibi ius, ibi society*” yang artinya hukum kepailitan diberlakukan kepada semua subjek hukum, yaitu orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*)².

Istilah pailit di Indonesia ditujukan kepada seseorang yang sudah tidak lagi sanggup membayar utang yang dimiliki. Sebelum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹ Charles J. Tabb, “A Brief History of Bankruptcy Law”, *America Bankruptcy & Insolvency Law Review*, Vol. 3, 1995, hlm. 51

² Louis Edward Levinthal, “The Early History of Bankruptcy Law”, *Law Review and American Law Register*, Vol. 66-No. 5/6, University of Pennsylvania, 1918, hlm. 224,

berlaku, pengaturan penyelesaian pembayaran utang masih menggunakan peraturan zaman kolonial belanda, yaitu *Faillissements Verordening* (Staatsblad 1905: 217 *jo* Staatsblad 1906:348) . *Faillissements Verordening* sebenarnya tidak memakai istilah pailit, akan tetapi “*onvermogen*” yang berarti tidak sanggup membayar atau berada pada keadaan berhenti membayar utang-utangnya³.

Istilah pailit menjadi istilah hukum saat Indonesia telah memiliki undang-undang kepailitan sendiri pada tahun 1998, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya akan disebut UU Kepailitan PKPU). Kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU dirumuskan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kepailitan memiliki stigma negatif di masyarakat dan perlakuan tidak manusiawi bagi debitur yang tidak dapat membayar utangnya dipraktikkan hampir di seluruh belahan bumi, tanpa membedakan sistem hukum dan budaya hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Di Indonesia sendiri sejak

³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.

masih di kenal sebagai Hindia Belanda kepailitan atau perbuatan tidak membayar utang dianggap sebagai suatu kejahatan tanpa kesalahan dan pelaku dikenakan hukuman fisik⁴. Seiring perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi serta lahirnya hukum kepailitan modern, kepailitan perorangan yang berstatus menikah dengan percampuran harta akan berimbas pada pasangan marital-nya (suami atau istri) atau terhadap ahli waris jika ahli waris menerima seluruh warisan dari debitur pailit⁵. Sedangkan kepailitan anak perusahaan (*subsidiary company*) hanya akan berimbas pada induk perusahaan (*holding company*), jika induk perusahaan berstatus sebagai penjamin utang yang telah melepaskan hak istimewanya sebagai penanggung utang anak perusahaan⁶.

Secara normatif, definisi kepailitan (*bankruptcy*) menurut sistem hukum Indonesia sama halnya dengan apa yang dipraktikkan dalam hukum kepailitan negara sistem *Common Law* pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa pernyataan pailit merupakan sita umum (*general attachment*) atas seluruh harta debitur, dikarenakan debitur memiliki lebih dari dua kreditur dan debitur tidak membayar lunas setidaknya 1 (satu) dari utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan pailit yang dijatuhkan pengadilan niaga bukan merupakan pernyataan hukum bahwa debitur telah insolven atau tidak mampu membayar. Debitur yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga bukan berarti berada dalam keadaan insolven,

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

sehingga untuk mengetahui debitur telah insolven, debitur harus dinyatakan pailit terlebih dahulu.

Kepailitan (*bankruptcy*) sebaiknya ditempuh sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan utang piutang di antara Debitur dan para Kreditur. Artinya, kepailitan (*bankruptcy*) sebaiknya menjadi *ultimum remedium* atau *the last resort*, bukan menjadi *premium remedium* atau *the first resort* bagi penyelesaian utang piutang. Langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan re-organisasi utang-utang Debitur dan kemudian menempuh kepailitan jika kesepakatan melakukan reorganisasi tidak tercapai atau gagal penyelesaiannya di tengah jalan⁷. Kepailitan perlu dipertimbangkan sebagai *ultimum remedium* karena kepailitan menimbulkan banyak masalah dan kerugian, terutama untuk Debitur yang berupa perusahaan besar dan bagi para Kreditur serta masyarakat.

Selain terpenuhinya syarat bahwa Debitur telah dalam keadaan insolven, prinsip hukum kepailitan modern (*insolvency legislation*) yang berpendirian bahwa pernyataan pailit Debitur, baik pribadi maupun perusahaan, hanya boleh dijatuhkan oleh pengadilan setelah dilakukan upaya perdamaian antara Debitur dengan para Kreditur dan upaya tersebut gagal tercapai. Perdamaian yang dimaksud berupa kesepakatan untuk melakukan reorganisasi yang terdiri dari restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan debitur. Akibatnya, keputusan menyatakan pailit terhadap Debitur yang insolven merupakan *ultimum remedium* atau *the last resort*⁸.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.168

⁸ *ibid*

Apabila Debitur dan Kreditur tidak menghendaki dilakukan reorganisasi terhadap utang-utang Debitur atau upaya negosiasi untuk memperoleh perdamaian dalam rangka reorganisasi tidak tercapai, atau pelaksanaan reorganisasi mengalami kegagalan di tengah jalan, maka pada saat tersebut pengadilan berwenang dan wajib memeriksa permohonan pailit dan memberikan keputusan. Namun, UU Kepailitan dan PKPU maupun UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang tidak mengatur kepailitan merupakan jalan terakhir. Artinya, UU Kepailitan dan PKPU berpendirian bahwa upaya kepailitan tidak harus ditempuh setelah para Kreditur dan Debitur telah terlebih dahulu mengusahakan upaya reorganisasi, tetapi upaya tersebut gagal disepakati atau berhenti di tengah jalan⁹.

UU Kepailitan dan PKPU telah menyediakan dua cara agar Debitur dapat terhindarkan dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika Debitur telah atau akan berada dalam keadaan *insolven*. Oleh sebab itu, langkah yang dapat ditempuh ialah dengan cara:

1. Debitur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan Debitur saja, akan tetapi juga untuk kepentingan para Kreditur, khususnya Kreditur konkuren. PKPU sendiri diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai

⁹ Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 50

dengan Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU. Tujuan pengajuan PKPU menurut Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU ialah untuk mengajukan rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. PKPU dapat dilakukan sebelum atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga.

2. Mengadakan perdamaian antara Debitur dengan para Kreditornya setelah Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Akan tetapi, perdamaian tersebut tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan sudah terjadi.

Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah menyatakan bahwa "... dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor". Makna Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU ialah debitor mempunyai hak untuk meminta PKPU kepada Pengadilan Niaga jika merasa tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Tujuan PKPU ialah agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*), yaitu usulan pembayaran kembali utang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang diajukan kepada para kreditor. Sedangkan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memiliki makna bahwa ayat dalam Pasal ini memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan PKPU atas debitur, jika

memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tujuan dari ayat (3) ini sama dengan ayat (2), yaitu agar debitur disa diberi waktu untuk menyusun dan mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur. Selain itu, Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal-pasal lain yang berkaitan dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur penawaran pembayaran yang disertai dengan penitipan pada pengadilan (konsinyasi) bila Kreditur menolak untuk menerima pembayaran utang.

Konsinyasi juga dapat membebaskan Debitur sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang. Meskipun tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, konsinyasi diatur juga dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUH Perdata. Makna dari Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUH Perdata ialah adanya mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan bagi Debitur yang telah beritikad baik ingin membayar, namun terhalang karena penolakan atau ketidakhadiran Kreditur. Mekanisme konsinyasi (penitipan) menjamin supaya Debitur tidak lagi dipersalahkan atas wanprestasi, dan memberikan alat hukum formal untuk membebaskan diri dari kewajiban.

Selain itu, meski konsinyasi ini tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, akan tetapi dalam praktiknya cukup sering dilakukan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUH Perdata. Contoh penggunaan konsinyasi yang paling sering ialah dalam hal pembayaran ganti rugi tanah oleh Pemerintah yang pembayarannya ditolak oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk tertarik dan

membuat tulisan mengenai konsinyasi, homologasi dan UU Kepailitan dan PKPU berdasarkan beberapa kasus penggunaan konsinyasi karena PKPU dan perjanjian perdamaian sebagaimana yang terjadi dalam Penetapan Nomor: 01/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Konsinyasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan di kantor panitera Pengadilan Negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur karena kreditur menolak menerima pembayaran debitur. Penolakan pembayaran oleh debitur yang dilakukan oleh kreditur dapat disebabkan oleh motif atau tujuan tertentu, seperti misalnya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sesuai dengan Pasal 1404 KUH Perdata¹⁰. Dalam praktik permohonan konsinyasi yang dilakukan oleh debitur, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat.

Ketentuan terkait penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan (*consignatie* atau *consignasi* atau konsinyasi) diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUH Perdata. Pasal 1405 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan:

- “Agar supaya penawaran yang sedemikian itu sah adalah perlu:
- 1) Bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia;
 - 2) Bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk membayar;

¹⁰ Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): “Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur.”

- 3) Bahwa penawaran itu mengenai seluruh uang pokok yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi penetapan kemudian;
- 4) Bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat untuk kepentingan kreditur;
- 5) Bahwa syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi;
- 6) Bahwa penawaran dilakukan di tempat yang menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang sebenarnya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya;
- 7) Bahwa penawaran dilakukan oleh seorang Notaris atau juru sita, masing-masing disertai dua orang saksi¹¹.”

Makna Pasal 1405 KUH Perdata menunjukkan bahwa penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan (konsinyasi) merupakan mekanisme hukum formal yang sah untuk: melindungi debitur dari risiko wanprestasi yang tidak disebabkan olehnya; menjamin pembebasan utang secara hukum; menyediakan keadilan dalam perikatan saat kreditur bersikap tidak patut atau berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menerima pembayaran. Dengan demikian, pasal ini menekankan itikad baik dan kepastian hukum dalam pelunasan utang. Selanjutnya, Pasal 1407 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :

“Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang”¹².

Pasal ini mempunyai arti siapa yang menanggung biaya atas tindakan penawaran pembayaran tunai (penawaran prestasi) dan penitipan (konsinyasi) dalam hal kreditur menolak pembayaran yang telah dilakukan debitur secara sah. Jika semua prosedur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang

¹¹ *Idem*, Pasal 1405.

¹² *Idem*, Pasal 1407

berlaku (sesuai yang diatur dalam Pasal 1404-1412) KUH Perdata), maka biaya pelaksanaan konsinyasi dibebankan kepada kreditur. Poin penting dari Pasal ini ialah kreditur tidak dapat menolak konsinyasi begitu saja tanpa menanggung konsekuensi jika penawaran dan penitipan sudah sah secara hukum; ketentuan Pasal ini memberikan perlindungan bagi debitur dari beban tambahan biaya atas itikad baik untuk melunasi utang; penekanan pada “jika hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang”, menunjukkan pentingnya kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan konsinyasi.

Pasal 1408 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan: “Selama apa yang dititipkan itu tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat mengambilnya kembali, dalam hal tersebut orang-orang yang turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan¹³.” Makna Pasal 1408 menunjukkan bahwa penitipan oleh debitur hanya akan membebaskan kewajiban utangnya jika diterima secara sah oleh kreditur, atau jika debitur melepaskan haknya untuk menarik kembali penitipan tersebut. Selama masih dapat ditarik kembali oleh debitur, maka utang akan tetap ada dan semua pihak yang terikat dalam perikatan tetap bertanggung jawab secara hukum. Pasal 1408 menegaskan bahwa efek pembebasan utang dari konsinyasi akan bersifat final jika tidak ada penarikan kembali oleh debitur.

Sah atau tidaknya penitipan tersebut dalam hal ini diperlukan adanya “penerimaan” dari kreditur ataupun keputusan hakim yang mengatakan sahnya penawaran dan penitipan tersebut telah mempunyai kekuatan mutlak. Undang-

¹³ *Idem*, Pasal 1408

Undang menentukan apabila pengambilan benda yang dititipkan dilakukan setelah ada suatu keputusan hakim yang mempunyai kekuatan mutlak, maka pengambilan tidak menimbulkan kerugian bagi kawan berutang ataupun para penanggung. Artinya, orang yang berhutang dan penanggung dibebaskan dari perikatan tersebut.

Berdasarkan beberapa ketentuan KUH Perdata di atas, dapat dikatakan bahwa penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan (konsinyasi) terjadi apabila dalam suatu perjanjian, kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi dari pihak kreditur ini disebut dengan “*mora kredituris*”¹⁴. Penawaran sah bilamana telah memenuhi syarat bahwa utang telah dibuat. Artinya, bahwa penawaran hanya dikenal bila sudah ada hubungan utang piutang, dan jelas terlihat bahwa dalam hal ini lembaga konsinyasi bersifat limitatif¹⁵.

Penawaran dilakukan oleh notaris atau juru sita dan disertai 2 (dua) orang saksi. Apabila kreditur menolak penawaran tersebut, debitur dapat menggugat kreditur di Pengadilan Negeri dengan permohonan supaya penawaran tersebut disahkan. Dengan demikian, maka konsinyasi merupakan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan pada Pengadilan Negeri yang berlandaskan hubungan keperdataan antara para pihak yang berawal dari adanya hubungan hutang piutang.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm.171.

¹⁵ Gerson Marthen Lumanauw, Susilo Handoyo, Roziqin, “Penggunaan Konsinyasi Untuk Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Balikpapan”, *Jurnal De Facto*, Vol.7, No.1, Juli 2020, hlm.60-85

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata, konsinyasi merupakan salah satu cara berakhirnya perikatan. Pengaturan konsinyasi selain diatur dalam KUH Perdata juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Istilah konsinyasi juga dikenal dalam dunia bisnis, yang mana memiliki arti penitipan. Dalam artian luas, konsinyasi dalam dunia bisnis artinya menitipkan barang kepada orang lain atau agen untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian. Sedangkan konsinyasi di pengadilan memiliki maksud untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan utang piutang antara debitur dengan kreditur akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama¹⁶.

Pada prakteknya, kreditur belum tentu mau menerima konsinyasi yang dilakukan oleh debitur, karena pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Berkaitan dengan hak, pada prinsipnya orang bebas untuk menggunakan atau tidak hak yang dimilikinya¹⁷. J. Satrio berpendapat bahwa penawaran yang diikuti dengan

¹⁶ Sonyendah Retnaningsih, Suherman, *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V: Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata*, Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Bandung, 2019, hlm. 14.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 265.

penitipan memang membebaskan debitur, akan tetapi perikatannya sendiri tidak hapus. Artinya, penawaran pembayaran dan konsinyasi bagi debitur adalah untuk membebaskannya dari kewajiban membayar utang dan bunga, akan tetapi untuk menimbulkan akibat hukum yaitu hapusnya perikatan diperlukan penerimaan dari kreditur¹⁸. Oleh karena itu, penawaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi dapat mengakibatkan pembebasan debitur jika diterima atau diakui keabsahannya oleh kreditur. Selain itu, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi baru dapat membebaskan debitur dari kewajibannya jika telah dilakukan secara formal sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

Lembaga konsinyasi ditetapkan dalam KUH Perdata sebagai mekanisme hukum bagi debitur yang ingin membayar utangnya, namun kreditur menolak atau tidak dapat dihubungi. Lembaga konsinyasi tidak hanya diatur dalam KUH Perdata, tetapi juga digunakan dalam praktik pengadaan tanah pemerintah dan dalam hal kepailitan. Konsinyasi diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUH Perdata yang menetapkan syarat, prosedur dan akibat penitipan pembayaran yang sah sebagai pelunasan utang.

Konsinyasi juga diatur dalam Peraturan Presiden No.55 Tahun 1993 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, di mana lembaga konsinyasi digunakan untuk menyelesaikan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum jika ada pemilik tanah yang tidak ditemukan atau menolak menerima ganti rugi. Selain itu, konsinyasi juga dapat dilakukan di Pengadilan Agama,

¹⁸ *Idem*, hlm.300.

misalnya dalam kredit syariah, sesuai Pasal 1404 KUH Perdata dan peraturan Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang dirujuk. Dengan demikian, lembaga konsinyasi menjadi solusi untuk melindungi hak pembayaran agar debitur tidak dianggap lalai padahal telah beritikad baik.

Namun demikian, konsinyasi hanya diatur dalam KUH Perdata Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 dan Peraturan Presiden No.55 Tahun 1993 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tetapi belum diadopsi dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini tentu menimbulkan kekosongan hukum terkait mekanisme penawaran pembayaran disertai penitapan (konsinyasi) dalam proses PKPU maupun setelah putusan pailit. Praktik hukum menunjukkan bahwa penitipan pembayaran utang oleh debitur kepada pengadilan (karena kreditur menolak menerima) belum diakui sebagai dasar pembebasan utang dalam kepailitan, kecuali diatur secara tegas dalam proposal perdamaian atau restrukturisasi. Akibatnya, debitur tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam kepailitan untuk mengklaim bahwa debitur telah “melunasi utang” melalui konsinyasi, sebagaimana dimungkinkan dalam hukum perdata biasa.

Kekosongan hukum ini berdampak buruk bagi debitur, karena debitur tetap akan dinyatakan pailit meskipun telah menawarkan pelunasan melalui konsinyasi, karena tidak diatur sebagai mekanisme pembebasan sah dalam UU Kepailitan. Hal ini bertentangan dengan prinsip itikad baik dan perlindungan debitur yang telah bersungguh-sungguh membayar kewajiban. Oleh karena itu, urgensi pembaharuan pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan/PKPU sangat

diperlukan dan dilembagakan secara eksplisit karena untuk menutup kekosongan hukum saat ini; memberikan perlindungan terhadap debitur yang beritikad baik; menjaga keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur; meningkatkan efisiensi dan integritas sistem kepailitan nasional dan selaras dengan asas perlindungan dan kepastian hukum dalam hukum perdata modern.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penetapan konsinyasi dapat ditolak oleh kreditur, sebagaimana terlihat dalam Penetapan Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst jo Penetapan Nomor 06/2021.Con/PN.Jkt.Pst dengan menggunakan dasar awal penetapan konsinyasi Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Jkt Pst, keberatan kreditur didasarkan pada kewenangan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan jumlah yang ditawarkan debitur tidak sesuai dengan Pasal 286 jo Pasal 281 ayat (2) UUK dan PKPU dan akan merugikan kreditur.

Pelaksanaan penetapan konsinyasi dalam rangka pelaksanaan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) haruslah menekankan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur. Dalam usulan penelitian ini, prinsip keadilan yang ditekankan berdasarkan pada UUK dan PKPU, yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Prinsip keadilan ini sejatinya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lain. Akan tetapi, jika penetapan konsinyasi tersebut merugikan bagi kreditur, maka perlu untuk mempertimbangkan keadilan bagi kreditur.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun konsinyasi telah diatur dalam KUH Perdata, pengaturannya dalam UU Kepailitan dan PKPU masih terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan konsep konsinyasi dalam UU Kepailitan dapat memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih adil dan efisien, terutama dalam situasi di mana kreditur tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran pembayaran dari debitur dan apabila penetapan konsinyasi merugikan kreditur. Dalam arti lain, pengembangan konsep konsinyasi ini juga sebagai lembaga dan dapat menjadikan UU Kepailitan yang responsif. Hal ini sejalan dengan asas integrasi antara hukum materiil dan formil dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji ulang posisi dan fungsi konsinyasi dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Terutama dalam konteks penyelesaian utang piutang yang melibatkan kepentingan debitur dan kreditur, diperlukan suatu konsep hukum yang tidak hanya berpegang pada keadilan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa pengembangan konsinyasi sebagai lembaga yang diakomodasi secara normatif dalam UU Kepailitan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan hukum kepailitan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika praktik keadilan. Sehingga, perlu

dirumuskan konsep konsinyasi sebagai lembaga yang dikembangkan menjadi uu kepailitan yang responsif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Kelemahan pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan dan SEMA.
2. Aspek-aspek apa yang memerlukan pembaruan dalam pengaturan konsinyasi.
3. Proses penyempurnaan aturan hukum konsinyasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan diangkat untuk selanjutnya dibahas dalam penelitian ini ialah :

1. Apa saja pengaturan terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi?
2. Mengapa perlu adanya urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU)?
3. Bagaimana konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU?

D. Tujuan Penelitian

Menurut Tommy Hendra Purwaka,¹⁹ tujuan penelitian merupakan arah dari penelitian, yaitu untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian.²⁰ Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan, mengevaluasi dan memberikan solusi pengaturan terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi.
2. Untuk menguraikan, mengevaluasi dan memberikan solusi terkait urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).
3. Untuk menganalisis konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

E.1. Kegunaan Teoritis

Memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata dalam hal konsinyasi dan perjanjian perdamaian (*homologasi*) sebagai berikut :

¹⁹ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*

1. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, terutama dalam hal pengaturan terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi.
2. Memberikan masukan terhadap hukum perdata dalam kaitan alasan urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).
3. Memberi masukan dalam hukum perdata dalam kaitan konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.

E.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam ilmu hukum berkaitan pelaksanaan penetapan konsinyasi dan perjanjian perdamaian (*homologasi*), sebagai berikut:

1. Memberikan masukan bagi legislator, masyarakat dan pihak-pihak akademisi dalam hal pengaturan terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi.
2. Memberi masukan bagi legislator tentang urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

3. Memberi masukan terhadap legislator dalam kaitan konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari (beberapa) teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam menyusun argumentasi. Artinya penelitian harus menguraikan alasan pemilihan teori yang akan digunakan untuk menganalisis. Hakekatnya, teori merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas²¹. Umumnya landasan teori berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang mempunyai kaitan dengan masalah yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan landasan teori merupakan unsur penunjang yang kuat terhadap keberhasilan melakukan analisis.

F.1. Kerangka Teori

Teori memiliki makna sebagai kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi²². Kerangka teoritis merupakan model yang menjelaskan mengenai hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu²³. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa teori menempati posisi yang paling penting dalam dunia ilmu karena memberikan sarana untuk dapat merangkum dan memahami masalah yang

²¹ Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, *Pedoman Penulisan Disertasi*, Universitas Kristen Indonesia, 2022, hlm. 7.

²² Uma Sekaran, *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, John Willy & Sons Inc, New York, 2000, hlm. 29.

²³ Siti Aisyah Tri Rahayu, *Metode Penulisan Ilmiah*, Surakarta, Djiwa Amarta Press, 2001, hlm.47.

tengah dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula terlihat tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan keterkaitannya satu sama lain. Maka, teori itu sejatinya memberikan penjelasan dengan cara mensistematisasikan dan mengorganisasikan masalah yang dibicarakan dalam suatu penelitian²⁴.

Teori akan selalu berdasarkan pada fakta, didukung oleh dalil dan proposisi, oleh karenanya, secara pasti teori berlandaskan pada fakta empiris karena tujuan utamanya sendiri adalah untuk menjelaskan dan memprediksi kenyataan atau realitas yang terjadi. Demi mempermudah pemahaman, menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa teori hukum yang dianggap relevan dan fungsional berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian disertasi ini penulis akan menggunakan 4 (empat) teori, yaitu:

- 1) Teori pembangunan ekonomi (*Economic Analysis of Law*) menurut Richard Posner sebagai pisau analisis untuk mengkaji terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi; adanya urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU); konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.253

- 2) Teori keadilan menurut FX. Adji Samekto dan Thomas Aquinas untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi; adanya urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU); konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.
- 3) Teori kontrak menurut Randy E. Barnett untuk mengkaji terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi; adanya urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU); konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.
- 4) Teori Itikad Baik untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU); konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.

Penjelasan singkat dari teori *Economic Analysis of Law*, teori keadilan dan teori kontrak ialah sebagai berikut:

1. Teori Pembangunan Ekonomi (*Economic Analysis of Law*)

Teori pembangunan ekonomi digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah “mengapa perlu adanya urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU”. Teori pembangunan ekonomi digunakan karena teori ini memandang hukum sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi dan meminimalkan biaya transaksi dalam masyarakat. Pembaruan pengaturan konsinyasi diperlukan karena kekosongan hukum yang ada akan menimbulkan ketidakpastian, memperpanjang proses kepailitan dan menimbulkan inefisiensi dalam penyelesaian utang piutang. Selain itu, teori ini dapat memperkuat argumentasi bahwa konsinyasi dapat menjadi mekanisme alternatif yang efisien untuk menyelesaikan sengketa pembayaran, sehingga mencegah proses pailit yang panjang, mahal dan merugikan semua pihak.

Teori pembangunan ekonomi yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah teori *Economic Analysis of Law* menurut Richard Posner, yang menyatakan bahwa hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*²⁵. *Economic Analysis of Law* disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak meninggalkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kerugian (*utility*) dan

²⁵ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri I Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 29.

efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum yang seluas-luasnya²⁶. Berkaitan dengan disertasi ini, maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai pengaturan formal untuk lembaga konsinyasi substantif yang berkeadilan bagi debitur dan kreditur sesuai dengan teori *economic analysis of law*.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan dipergunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah “bagaimana konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU”. Teori keadilan membantu menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi formalistik, tetapi harus memberi perlindungan terhadap pihak yang bertindak adil dan beritikad baik, termasuk debitur yang berniat membayar tetapi terhambat teknis. Konsep baru konsinyasi diarahkan supaya tidak menyebabkan ketimpangan relasi kekuasaan antara kreditur-debitur, khusus dalam proses PKPU yang sering dimanfaatkan oleh kreditur dominan. Selain itu, teori ini digunakan untuk merancang model konsinyasi yang adil, yang mempertimbangkan keberimbangan kepentingan dan perlindungan terhadap hak debitur tanpa melemahkan hak kreditur, sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan prosedural.

²⁶ *ibid*

Teori keadilan yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah teori keadilan menurut FX Adji Samekto dan Thomas Aquinas. FX Adji Samekto mengartikan keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima²⁷. Artinya, hakim dalam memutus dan mengesahkan perjanjian perdamaian dan konsinyasi harus memperhatikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh kreditur maupun debitur, sehingga tidak dirasa memberatkan sebelah atau merugikan salah satu pihak.

Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antar manusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakat yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat.²⁸ Keadilan merupakan suatu hal yang paling mendasar yang harus ada dalam institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran.²⁹ Dalam keadilan terdapat kehormatan seseorang yang tidak bisa mengganggu gugat.³⁰

Thomas Aquinas mengemukakan bahwa keadilan secara umum ialah kebiasaan yang tetap dan kokoh yang dapat memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (Dalam bahasa latinnya : “*Perpetua et constans voluntas ius suum unicuique tribuendi*”³¹). Akan tetapi, keadilan, khususnya keadilan ekonomi menurut St.Thomas Aquinas terbagi dalam

²⁷ FX.Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Indepth Publisng, Bandar Lampung, 2012, hlm. 1

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 185.

²⁹ Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 54.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta 2005, hlm. 165

tiga jenis yang meliputi *commutative justice*, *distributive justice*, dan *social justice*. *Commutative justice* adalah berkaitan dengan beroperasinya ekonomi pasar, yaitu penghormatan terhadap kontrak dan hak milik pribadi. Individu memiliki kepentingan yang alamiah, sepanjang tidak melukai orang lain.

Distributive justice adalah penting untuk berfungsinya ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana membagikan keuntungan kegiatan ekonomi. Sedangkan *social justice* berkaitan dengan kebutuhan ekonomi untuk mempunyai *structures and institutions*, jika hubungan ekonomi buruk, maka akan berakibat pada kurangnya produktivitas³².

3. Teori Kontrak

Teori kontrak digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan “apa saja pengaturan terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi”. Teori ini digunakan untuk menganalisis relasi hukum utang piutang antara debitur dan kreditur. Dalam hal ini, konsinyasi dilihat sebagai mekanisme pelunasan kewajiban dalam hubungan kontraktual, saat pihak kreditur tidak bersedia menerima pembayaran.

³² H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.28. Tujuan hukum yang paling utama menurut Thomas Aquinas adalah keadilan. Dalam hal ini, Thomas Aquinas menilai bahwa keadilan penting untuk mengatur hubungan antar manusia. Keadilan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: keadilan distributif yang mengatur hal-hal yang bersifat umum; keadilan komutatif, keadilan yang timbul dalam tindakan tukar menukar; dan yang terakhir keadilan legal yang mengatur keadilan distributif dan keadilan komutatif pada aturan hukum.

Selain itu, teori ini membantu menilai apakah dalam sistem kepailitan/PKPU, konsinyasi dapat diperlakukan sebagai bentuk pemenuhan prestasi (pelunasan) yang sah dan membebaskan, seperti dalam KUH Perdata. Teori ini juga menjelaskan bahwa pengaturan konsinyasi menyangkut pemenuhan perikatan secara sepihak oleh debitur, yang patut mendapat perlindungan hukum karena didasarkan pada prinsip *freedom of contract* dan *good faith*".

Theory Contractual Obligation atau teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak, merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Randy E. Barnett mengemukakan kelompok teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak terbagi menjadi tiga, yaitu *party based theories*, *standards based theories*; dan *process based theories*. *Party based theories* merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban.

Party based theories terbagi menjadi dua, yaitu *will theories* yang berpendapat bahwa pernyataan dapat diberlakukan atau dilaksanakan karena promisor telah memilih untuk terikat pada pernyataannya; dan *reliance theories* (teori ketergantungan) yang berpendapat bahwa kewajiban kontraktual para pihak sebagai upaya untuk melindungi ketergantungan dari promise (orang yang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut) pada pihak lainnya. *Standards based theories* merupakan teori yang mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang

dibuat oleh para pihak, apakah sesuai dengan standar penilaian. Standar utama untuk melakukan penilaian adalah efisiensi ekonomi dan keadilan substantif.

Sedangkan *process based theories* difokuskan pada prosedur atau proses di dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada. Teori ini menganalisis tentang *the bargain theory of consideration* (proses tawar menawar dalam kaitannya dengan objek perjanjian (konsiderasi atau prestasi)³³.

4. Teori Itikad Baik

Teori itikad baik (*good faith / bona fides*) merupakan standar moral yang bertransformasi menjadi standar hukum. Itikad baik, dalam diskursus hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu³⁴:

- a Itikad baik yang subjektif : itikad baik ini menekankan pada kejujuran, ketidaktahuan atas cacat hukum yang terjadi, atau niat yang benar-benar baik saat memulai suatu tindakan hukum.
- b Itikad baik yang objektif : merupakan standar perilaku yang dinilai berdasarkan atas norma kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menuntut bahwa suatu perjanjian

³³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.243-244

³⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 132

tidak hanya dilaksanakan berdasarkan kata-kata dalam kontrak saja, namun juga berdasarkan akal sehat dan keadilan.

Teori itikad baik berfungsi untuk mengoreksi terhadap setiap penggunaan hak hukum yang kaku dan mencegah penyalahgunaan hak³⁵. Teori itikad baik dalam penelitian disertasi ini diposisikan sebagai solusi atas kebuntuan yang terjadi dalam praktik di lapangan terkait dengan konsinyasi niaga. Saat debitur memberikan penawaran pembayaran sesuai dengan skema homologasi yang telah disepakati, namun kreditur menolak (karena memang ingin sengaja membuat debitur pailit), maka debitur dapat menunjukkan itikad baik objektifnya melalui konsinyasi.

Tanpa adanya upaya konsinyasi dari pihak debitur yang beritikad baik, maka kreditur yang beritikad buruk dapat dengan sengaja menghilang atau menolak uang yang diberikan debitur agar debitur dianggap telah wanprestasi (Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU), hingga berakhir pada pailit. Disertasi ini berupaya menjadikan konsinyasi sebagai lembaga menuju undang-undang kepailitan yang responsif, di mana hukum yang responsif diketahui tidak hanya terfokus pada teks undang-undang yang kaku, namun pada tujuan sosialnya. Tujuan utama PKPU ialah perdamaian (*homologasi*), sehingga harus ada sarana teknis yang dapat menjamin terlaksananya perdamaian tersebut.

UU Kepailitan dan PKPU saat ini masih belum mengatur mengenai konsinyasi, maka perlu adanya untuk mengadopsi konsep konsinyasi yang

³⁵ *ibid*

ada di KUHPerdata dan model-model yang berlaku di negara-negara lain dan menyesuaikannya dalam praktik niaga, sehingga menjadi langkah responsif untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan bagi debitur yang kooperatif. Hukum yang responsif mengutamakan kemanfaatan dan konsinyasi berupaya mencegah pailit yang terpaksa karena adanya hambatan teknis akibat penolakan pembayaran, sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha debitur (*go in concern*). Dalam kerangka hukum responsif, pelembagaan konsinyasi dalam sistem hukum kepailitan menurut penulis merupakan cara untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tidak lagi membiarkan kreditur yang beritikad buruk bertindak semena-mena terhadap debitur yang sudah berusaha melakukan restrukturisasi.

F.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah pengertian atau definisi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.³⁶ Kerangka konsep dalam penelitian ini terdiri dari:

(a) Konsep Keadilan

Keadilan dalam arti umum ialah keadilan yang berlaku bagi semua orang tanpa membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya (*Justice for all*). Keadilan dalam arti khusus ialah keadilan yang

³⁶ Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 23.

hanya berlaku bagi atau ditujukan pada orang tertentu saja³⁷. Dikemukakan oleh FX Adji Samekto bahwa keadilan ialah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima³⁸. Thomas Aquinas mengemukakan bahwa keadilan secara umum ialah kebiasaan yang tetap dan kokoh yang dapat memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (Dalam bahasa latinnya : “*Perpetua et constans voluntas ius suum unicuique tribuendi*”³⁹.

(b) Konsep Konsinyasi

Konsinyasi dalam bahasa Inggris (*consign*, *consignmen*⁴⁰) memiliki makna menyerahkan, mengirimkan, menyerahkan sebagai penitipan. Sedangkan dalam bahasa Belanda konsinyasi berasal dari kata *consignatie*⁴¹ yang memiliki arti “penitipan uang atau barang pada pengadilan untuk membayar utang”.

Adapun dalam hukum perdata, konsinyasi diartikan sebagai penitipan uang di Pengadilan Negeri yang dilatar belakangi adanya hubungan utang piutang antara debitur dengan kreditur. Secara garis besar, konsinyasi adalah penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404-1412 KUH Perdata.

³⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.27

³⁸ FX.Adji Samekto, *Op.Cit*, hlm. 1

³⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta 2005, hlm. 165

⁴⁰ John M. Echol and Hasan Shadily, *English – Indonesian Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 14

⁴¹ Devi Trihandani, Intan Nevla Cahyana, “Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Rugi dan Penggunaan Lembaga Konsinyasi dalam Proyek *Double Track* Stasiun Manggarai-Cikarang di Kelurahan Kalibaru Bekasi”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 4, 2022, hlm. 793-804. Doi : <https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14103>

(c) Konsep Lembaga

Konsep lembaga dalam ilmu hukum merupakan suatu struktur normatif yang diakui dan dibentuk dalam masyarakat atau negara untuk mengatur perilaku dan hubungan antar individu secara teratur, stabil dan sah. Dalam konteks hukum, lembaga merujuk juga pada instrumen atau mekanisme yang difungsikan untuk menjalankan prinsip, fungsi atau tujuan tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Dalam ilmu hukum, lembaga dapat berbentuk lembaga hukum formal (DPR, MA, KPK) dan lembaga hukum normatif (mekanisme atau bentuk pengaturan hukum yang digunakan untuk mengatur suatu hal, contohnya lembaga konsinyasi). Lembaga konsinyasi merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan debitur membebaskan diri dari utang dengan menitipkan pembayaran kepada pengadilan, jika kreditur menolak atau tidak bisa menerimanya. Dalam hal ini, konsinyasi merupakan lembaga hukum perdata yang bersifat fungsional, karena berfungsi untuk menyelesaikan perikatan utang piutang secara adil dan formal.

(d) Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU di mana PKPU merupakan instrumen hukum yang sifatnya preventif untuk menghindari kepailitan. PKPU dapat memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang. PKPU merupakan masa atau kondisi yang diberikan oleh pengadilan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi

tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur (restrukturisasi). Secara konmsep, PKPU merupakan bentuk *suspension of payment* (penundaan pembayaran), di mana selama proses ini berlangsung kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk membayar utang secara individu dan segala tindakan eksekusi untuk menagih utang ditangguhkan.

(e) Konsep Responsif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, responsif ialah cepat merespon, bersifat menanggapi (tidak masa bodoh)⁴². Sedangkan hukum responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick ialah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. hukum harus kompeten dan juga adil, harus mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen tercapainya keadilan⁴³.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagaimana penelitian ilmiah lainnya akan mengguakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode memiliki arti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu⁴⁴. Uraian metode penelitian mencakup, tapi tidak terbatas pada penguraian secara point per point atau juga menguraikan secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan tanpa point per point, tetapi harus tercakup di dalamnya, hal-hal berikut:

⁴² Abidin, F. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kiat Mandiri, Jakarta

⁴³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, Ford Foundation, Jakarta, 2003, hlm. 60

⁴⁴ Aarce Tehupeiori, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm.88

G.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (*doctrinal research*).

Penelitian doktrinal merupakan penelitian normatif. Terry Hutchinson telah memberikan definisi berkaitan dengan penelitian doktrinal sebagai berikut :

“Doctrinal research is research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains area of difficulty and perhaps predicts future development⁴⁵”.

Selanjutnya, Terry Hutchinson juga telah menjelaskan cakupan dan tipe penelitian itu sebagai berikut :

“Doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials. The primary materials are the actual sources of the law, legislation and case law. The secondary materials include the commentary on the law found in textbooks and legal journals. Often, reference sources such as legal encyclopedias, case digest and case citators are needed to index and access the primary sources⁴⁶”.

Artinya, menurut Terry Hutchinson, penelitian doktrinal ialah penelitian yang berbasis kepustakaan, yang berfokus pada membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer ialah sumber hukum yang otentik, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (yurisprudensi). Bahan sekunder mencakup komentar atau pendapat tentang hukum yang ditemukan dalam buku teks hukum dan jurnal hukum. Sering kali, sumber referensi seperti ensiklopedia hukum, kasus dan alat penelusur putusan juga diperlukan untuk mengindeks dan mengakses sumber hukum primer.

⁴⁵ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co., Pyrmont NSW, 2002, hlm. 9.

⁴⁶ *Ibid*

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Terry Hutchinson, penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (normatif) menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Penelitain ini akan mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, aspek sejarah dan filosofis, akan tetapi tidak mengkaji aspek terapan⁴⁷.

G.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian doktrinal (normatif) ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

Pertama, pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yang dibutuhkan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama, yaitu pengaturan terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi.

Kedua, pendekatan konsep (*conseptual approach*), dibutuhkan untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah kedua, yaitu urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparition approach*) dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah yang kedua dan ketiga, yaitu urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan dan

⁴⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101

PKPU, serta konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.

Keempat, studi kasus (*Case Study*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis rumusan masalah ketiga, yaitu konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU dengan menggunakan kasus tertentu, dalam hal ini Penetapan Nomor: 01/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst. (Kasus PT. Bank OCBC NISP TBK) dengan menganalisisnya dari berbagai aspek hukum.

G.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Sebagaimana pendapat Marzuki bahwa penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.⁴⁸ Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk diskriptif analitis yaitu dengan menggunakan hubungan antara teori-teori pembangunan ekonomi dengan teori keadilan dan kontrak yang diperoleh melalui studi kepustakaan.⁴⁹

Penelitian ini akan secara spesifik mengkaji urgensi dan formulasi konsep konsinyasi yang responsif dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia. Penelusuran diawali dengan melakukan analisis komprehensif terhadap

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 96.

⁴⁹ *Ibid*

regulasi eksisting terkait konsinyasi, baik dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang maupun SEMA yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam mengapa perlu adanya pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan dan PKPU, dengan mempertimbangkan tantangan praktis dan kebutuhan akan keadilan substantif dalam penyelesaian utang piutang. Pada akhirnya, penelitian ini akan merumuskan suatu konsep baru konsinyasi yang diharapkan mampu menjadi solusi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika penyelesaian utang-piutang dalam proses PKPU demi terwujudnya kepastian dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

G.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang paling utama adalah di kepustakaan sebagai data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang diperoleh dari subyek penelitian⁵⁰ sebagai data utama. Data Sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian,⁵¹ bahan hukum sekunder yaitu data sekunder yaitu sumber yang diperoleh, dibuat merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai literatur pendukung,⁵² yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh pihak peneliti dari subjek penelitian,⁵³ dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi :

⁵⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 23.

⁵¹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jakarta, 1993, hlm. 5.

⁵² Imam Barnabid, *Arti dan Sejarah Pendidikan*, FIP IKIO, Yogyakarta, 1982, hlm. 55.

⁵³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 91.

- a. Bahan hukum primer yang menjadi sumber penelitian ini, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) dan Penetapan Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst jo Penetapan Nomor 06/2021.Con/PN.Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum sekunder penulis meneliti dan menganalisa dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan dan berkaitan langsung dengan hukum,⁵⁴ yang meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁵
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵⁶

G.5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, buku-buku serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 274.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 274.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 275.

kepuustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait pengaturan terkait lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi; urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dan konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.

Pengumpulan data dimulai dari identifikasi dan inventarisasi sumber data dan sumber bahan data. Setelah variable dan ruang lingkup obyek kajian ditentukan, maka pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan sumber data yang telah diperoleh. Setelah data yang dibutuhkan dikumpulkan secara lengkap, kegiatan berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Kegiatan pengolahan data ini pada intinya dikerjakan dengan melakukan rekonstruksi secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum tertulis maupun bahan hukum terapan, yaitu melakukan klasifikasi dan kategori berdasarkan kesesuaian dengan obyek kajian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data merupakan klasifikasi dan kategori dalam ketentuan hukum normatif. Kegiatan ini dilakukan dengan pemilahan ke dalam kelompok ketentuan tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem hukum fungsi dan tujuan hukum, kaidah hukum dan ketentuan yang menjadi landasan yuridis

operasional. Setelah pengolahan data dilakukan, maka selanjutnya dapat dilakukan proses perbaikan (*editing*). Adapun tujuan dilakukannya proses perbaikan (*editing*) ini, untuk melakukan pengecekan ulang terkait kesesuaian informasi, kesempurnaan dan kelengkapan data yang diperoleh serta menyusun ulang atas keterangan dan informasi yang diperoleh menjadi suatu kalimat yang benar.

G.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah di baca dan diinterpretasikan,⁵⁷ sedangkan menurut Afifudin dan Beni Ahmad Saebani analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁵⁸ Analisa data yang akan dilakukan adalah secara kualitatif. Data yang diperoleh, dikumpulkan dengan cara sebagaimana telah dijelaskan di atas, data tersebut akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya isinya akan dianalisis secara kualitatif dan pada akhirnya dituliskan apa yang seharusnya dilakukan.⁵⁹

Norma positif yang akan menjadi tujuan kepastian hukum dianalisis untuk mengetahui nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat.⁶⁰ Analisis data primer yang didukung dengan analisis normatif inilah nantinya yang dapat urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam

⁵⁷ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.

⁵⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 145.

⁵⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 111.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

G.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau doktrinal, sehingga bahan-bahan yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan pengadilan, maupun penelusuran internet. Dengan demikian, penelitian ini tidak memiliki lokasi penelitian lapangan sebagaimana yang dimiliki oleh penelitian yuridis empiris.

G.8. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian penting untuk menunjukkan tingkat keaslian dari penelitian yang dilakukan dan untuk menghindari duplikasi, serta untuk menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dari penelitian yang memiliki objek kajian yang sama. Penelitian yang penulis lakukan tentang urgensi pembaruan uu nomor 37 tahun 2004 : suatu tinjauan konsinyasi pada kasus pkpu dan pengesahan homologasi berdasarkan keadilan, sesuai dengan hasil penelusuran pustaka terhadap penelitian terdahulu masih belum ada. Hanya sajasudah cukup banyak tulisan yang mengambil kajian tentang konsinyasi. Beberapa penelitian relevan yang mengkaji tentang konsinyasi, ialah sebagai berikut :

Pertama Aartje Tehupeior, dengan disertasinya berjudul “Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” (Universitas Indonesia,

2016)⁶¹. Disertasi ini menitikberatkan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam disertasi ini ditemukan bahwa konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan konsinyasi yang diatur dalam KUH Perdata tidak dapat digeneralisasikan, sehingga penggunaannya sangat selektif dengan prosedur yang benar dan memahami asas-asas mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sedangkan penelitian Peneliti membahas tentang prinsip keadilan dalam rangka pelaksanaan putusan perdamaian, terlebih pelaksanaan penetapan konsinyasi dalam penelitian ini dilakukan dengan adanya PKPU.

Kedua, Intan Nevia Cahyana, dengan disertasinya berjudul “Rekonstruksi Lembaga Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hak Menguasai Negara” (Universitas Trisakti, 2018)⁶². Disertasi ini mengangkat permasalahan utama mengenai pengaturan konsinyasi dan implementasinya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta konstruksi ideal pengaturan konsinyasi yang memberikan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

Disertasi Intan Nevia Cahyana menemukan bahwa : 1) Sistem hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan pengaturan konsinyasi didalamnya saling bertabrakan, terjadi ketidaksesuaian dan tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana diharapkan; 2) Penerapan

⁶¹ Aartje Tehupeiory, *Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

⁶² Intan Nevia Cahyana, *Rekonstruksi Lembaga Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hak Menguasai Negara*, Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Trisakti, Jakarta, 2018.

konsinyasi adalah bentuk kesewenang-wenangan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah beserta pejabat panitia pengadaan tanah, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan tanah menimbulkan gejolak yang berakhir pada konflik dan sengketa yang berkepanjangan; 3) Konstruksi idealnya adalah dengan melakukan pencabutan pasal tentang konsinyasi sebagai dasar pemberlakuannya melalui upaya *legislative review dan legal review*, menggantikannya dengan lembaga musyawarah pengadaan tanah yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang; revitalisasi lembaga penyelesaian sengketa pertanahan dengan penyelesaian mediasi dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat.

Ketiga, Kadek Januarsa Adi Sudharma, dalam Disertasinya yang berjudul “Model Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dengan Pelaku Usaha Besar Berdasarkan Kontrak Pola Kemitraan Konsinyasi” (Universitas Udayana, 2023)⁶³. Penelitian Kadek Januarsa Adi Sudharma menghasilkan bahwa hakikat perlindungan usaha mikri kecil (UMK) berdasarkan pola kemitraan konsinyasi dengan pelaku usaha besar, yaitu secara filosofis, cita dan cita-cita sosial yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan yang mesti diimplementasi adalah nilai keseimbangan, kepatutan, itikad baik, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang berhak untuk mengadakan perjanjian dengan kedudukan yang setara antar pihak dan

⁶³ Kadek Januarsa Adi Sudharma, Model Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dengan Pelaku Usaha Besar Berdasarkan Kontrak Pola Kemitraan Konsinyasi, Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Udayana, Denpasar, 2023

berkeadilan, sehingga dengan tidak adanya perjanjian kemitraan antara pelaku usaha dengan pelaku UMK yang bermitra dengan pola konsinyasi, tidak akan menimbulkan kesetaraan dan keadilan bagi pelaku UMK.

Berdasarkan penjelasan dari disertasi tersebut diatas, maka peneliti menyampaikan kebaharuan dalam penelitian ini ialah tidak hanya mengidentifikasi kekosongan dan permasalahan dalam pengaturan eksisting, tetapi juga pengembangan konsep baru konsinyasi sebagai lembaga dalam undang-undang kepailitan yang responsif. Penelitian ini berupaya mengkonstruksi solusi normatif yang adaptif terhadap dinamika kepailitan, khususnya dalam menjawab kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, serta menjadi landasan pemikiran bagi pembentuk undang-undang dalam mewujudkan instrumen hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan.

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk/Tahun	Kajian Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aartje Tehupeiory	Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Disertasi, Universitas Indonesia, 2016)	Menitikberatkan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan konsinyasi yang diatur dalam KUH Perdata tidak dapat digeneralisasikan, sehingga penggunaannya sangat selektif dengan prosedur yang benar dan memahami asas-asas mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah	Penelitian penulis menitikberatkan pada konsep konsinyasi sebagai lembaga yang dikembangkan menjadi UU Kepailitan yang responsif, dengan hasil foku pada: 1. Pengaturan lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk/Tahun	Kajian Penelitian	Hasil Penelitian
					2. Urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 3. Konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.
2	Intan Nevia Cahyana	Rekonstruksi Lembaga Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk	Disertasi, Universitas Trisakti, 2018	Menitikberatkan mengenai pengaturan konsinyasi dan implementasinya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta konstruksi ideal pengaturan konsinyasi yang	Penelitian penulis menitikberatkan pada konsep konsinyasi sebagai lembaga yang dikembangkan menjadi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk/Tahun	Kajian Penelitian	Hasil Penelitian
		Kepentingan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hak Menguasai Negara		memberikan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.	UU Kepailitan yang responsif, dengan hasil foku pada: 1. Pengaturan lembaga konsinyasi dalam UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi. 2. Urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk/Tahun	Kajian Penelitian	Hasil Penelitian
					3. Konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.
3	Kadek Januarsa Adi Sudharma	Model Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dengan Pelaku Usaha Besar Berdasarkan Kontrak Pola Kemitraan Konsinyasi	Disertasi, Universitas Udayana, 2023	Menitikberatkan pada hakikat perlindungan usaha mikri kecil (UMK) berdasarkan pola kemitraan konsinyasi dengan pelaku usaha besar.	Penelitian penulis menitikberatkan pada konsep konsinyasi sebagai lembaga yang dikembangkan menjadi UU Kepailitan yang responsif, dengan hasil foku pada: 1. Pengaturan lembaga konsinyasi dalam UU

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk/Tahun	Kajian Penelitian	Hasil Penelitian
					Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur konsinyasi. 2. Urgensi pembaruan pengaturan konsinyasi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 3. Konsep baru konsinyasi terhadap kebutuhan praktis penyelesaian utang piutang dalam PKPU.

G.9. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian disertasi ini dengan judul **Konsep Konsinyasi Sebagai Lembaga Dalam Undang-Undang Kepailitan Yang Responsif** ialah sebagai berikut ini:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta metode penelitian.

BAB II : Pengaturan Terkait Lembaga Konsinyasi Dalam UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang Mengatur Konsinyasi. Pada bab ini berisi mengenai ; sub bab konsinyasi sebagai lembaga hukum; sub bab kepailitan dalam sistem hukum Indonesia; sub bab pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan dan SEMA; sub bab konsinyasi dalam sistem hukum yang berlaku; sub bab kelemahan pengaturan konsinyasi dalam UU Kepailitan dan SEMA; sub bab implikasi pengaturan konsinyasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak kreditur dan debitur; sub bab tinjauan yuridis terhadap kebutuhan regulasi responsif; sub bab rangkuman analisis teori.

BAB III : Urgensi Pembaruan Pengaturan Konsinyasi Dalam PKPU. Pada bab ini berisi beberapa sub bab yaitu: kelemahan regulasi konsinyasi dalam proses PKPU dan perbandingan dengan sistem hukum negara lain; aspek yang memerlukan pembaruan dalam pengaturan konsinyasi; dampak ketidakefektifan konsinyasi terhadap praktik PKPU; dan rangkuman analisis teori.

BAB IV : Rumusan Konsep Baru Konsinyasi Terhadap Kebutuhan Praktis Penyelesaian Utang Piutang Dalam PKPU. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: formulasi konsep baru konsinyasi; implementasi konsep baru dalam praktik PKPU; Implikasi konsep baru terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang terlibat; perbandingan dengan model konsinyasi di negara lain; dan rangkuman analisis teori.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

